



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 15 TAHUN 2021

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI RAJA AMPAT.

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, perlu diatur mengenai tata cara izin penyelenggaraan reklame;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Dan Kabupaten Teluk Wondama, Di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 64, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 63);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 70);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Raja Ampat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Raja Ampat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Raja Ampat.
5. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/ barang.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
7. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah selanjutnya disebut BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat.
8. Kepala BP2RD adalah Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Raja Ampat.
9. Kepala DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
10. Petugas adalah pegawai yang ditunjuk oleh Kepala DPMPTSP yang bertugas melaksanakan rangkaian proses pelayanan perizinan dan non perizinan di DPMPTSP mulai dari melayani informasi dan pengaduan, menerima dan menolak berkas, memverifikasi berkas, mencetak dan mengolah data perizinan dan membantu tim teknis.
11. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur OPD teknis terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan Rekomendasi Permohonan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
12. Instansi lain adalah instansi di luar Pemerintah Daerah di Kabupaten Raja Ampat.
13. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk, susunan dan corak ragamnya bersifat komersial dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memuji suatu barang, jasa atau orang atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa, atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali dilakukan oleh Pemerintah.
14. Alat peraga adalah alat yang menyerupai reklame yang bertujuan non komersial selanjutnya disebut alat peraga adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk susunan dan coraknya dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan sesuatu ataupun untuk menarik perhatian umum kepada sesuatu yang ditempatkan supaya dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar dari suatu tempat oleh umum yang bersifat non komersial.
15. Reklame dan alat peraga permanen adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa izin 1 (satu) tahun atau lebih.
16. Reklame dan alat peraga insidentil adalah reklame dan alat peraga yang memiliki masa Izin kurang dari 1 (satu) tahun
17. Penyelenggara reklame adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan reklame dan alat peraga baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya di daerah.
18. Penyelenggaraan adalah penyelenggaraan reklame dan alat peraga di daerah.
19. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin yang diberikan oleh Bupati Melalui Kepala DPMPTSP kepada orang pribadi atau badan untuk menyelenggarakan reklame dan alat peraga di Daerah.
20. Titik reklame adalah titik sebagai tempat penyelenggaraan reklame sesuai Masterplan Reklame di daerah.
21. Ruang publik adalah permukaan tanah bumi dengan status tanah negara beserta ruang angkasa di atasnya.

22. Hak Pengelolaan Titik Reklame yang selanjutnya disebut HPTR adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pihak Ketiga untuk mengelola titik reklame di tanah negara/daerah sesuai Masterplan Reklame dan ruang-ruang reklame di fasilitas umum dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun yang dituangkan dalam perikatan.
23. Kompensasi Beban Ruang Publik yang selanjutnya disebut KBRP adalah kompensasi yang diberikan kepada Pemerintah Daerah dari penyelenggara reklame luar ruang naskah produk atau nama usaha yang menyelenggarakan reklame dengan tiang di atas tanah persil yang media reklamennya menjorok pada ruang publik atau sebaliknya.
24. Sumbangan Pihak Ketiga adalah pemberian Pihak Ketiga kepada Daerah secara sukarela tanpa persyaratan yang mengikat serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
25. Jaminan biaya pembongkaran adalah jaminan Bank yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah, dipergunakan Pemerintah Daerah apabila penyelenggara tidak bersedia untuk menghentikan, mencabut, menyingkirkan atau menurunkan reklame atau alat peraga setelah jangka waktu izinnya berakhir atau izinnya dicabut.
26. Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut LKPPD adalah Laporan Kejadian Pelanggaran Peraturan Bupati yang disampaikan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja Daerah, OPD dan atau Instansi lain dan masyarakat kepada PPNS Daerah.
27. Berita Acara Pemeriksaan Pelanggaran Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut BAPPPD adalah bukti dasar pelanggaran Peraturan Bupati untuk selanjutnya diajukan ke Pengadilan Negeri.

Pasal 2

Bentuk reklame yang menjadi objek dalam Peraturan Bupati Ini adalah:

- a. Reklame Billboard yaitu reklame yang terbuat dari papan atau kayu atau besi atau seng atau bahan lain yang dipasang dengan tiang;
- b. Reklame Megatron yaitu reklame yang terbuat dari papan atau besi atau seng atau bahan lain yang dipasang dengan tiang dan ditambah peralatan mekanik elektronik;
- c. Reklame Kain yaitu reklame yang dibuat dari kain, atau bahan yang dipersamakan dengan kain yang termasuk spanduk, banner, umbul-umbul dan rontek;
- d. Reklame Neonbox yaitu reklame yang terbuat dari box yang bersinar dan ditempatkan diluar atau di dalam ruangan;
- e. Selebaran dan sejenisnya yaitu reklame yang terbuat dari kertas, plastik, atau bahan sejenis/dipersamakan dalam bentuk selebaran;
- f. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditulis atau ditempatkan pada kendaraan;
- g. Reklame Udara adalah reklame yang melayang di udara antara lain balon;
- h. Reklame Suara adalah reklame dengan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan oleh perantaraan alat;
- i. Reklame Film/Slide adalah reklame yang menggunakan klise berupa kaca film atau bahan- bahan lain yang diproyeksikan pada layar putih atau benda lain;
- j. Reklame Peragaan adalah reklame dalam bentuk peragaan atau demonstrasi dari suatu hasil produksi barang yang diadakan khusus untuk tujuan promosi;
- k. Reklame Dengan Cahaya adalah reklame yang berbentuk tulisan dan atau gambar, yang terdiri dari atau dibentuk dari cahaya pijar atau alat lain yang bersinar;

- l. Reklame Stiker adalah reklame yang terbuat dari plat/seng/kertas atau bahan yang dipersamakan dipasang dengan tiang ataupun menempel/melekat dalam bentuk yang sederhana;
- m. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan atau triplek atau bahan yang dipersamakan;
- n. Reklame Shopsign adalah reklame yang terbuat dari kayu/besi/seng atau bahan lain yang dipersamakan yang menempel/melekat pada bidang bangunan.

BAB II PERIZINAN

Pasal 3

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga wajib mengajukan permohonan izin secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala DPMPTSP untuk mendapatkan izin.
- (2) Permohonan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PEMBERI IZIN

Pasal 4

- (1) OPD yang ditunjuk untuk menerbitkan Izin adalah DPMPTSP.
- (2) Dalam menerbitkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari OPD dan/atau instansi lain yang dipandang perlu.
- (3) Kepala DPMPTSP berwenang menandatangani surat penolakan permohonan izin penyelenggaraan, surat peringatan/ teguran, surat pencabutan izin dan surat lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan.
- (4) Jenis Reklame yang tidak memerlukan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
 - a. reklame permanen izin baru jenis cahaya atau papan dalam ruang (in door);
 - b. reklame permanen izin baru yang menempel di depan bangunan atau berdiri menggunakan tiang sendiri yang berada di tanah persil dengan ukuran kurang atau sama dengan 4 (empat) meter persegi;
 - c. reklame permanen jenis berjalan;
 - d. reklame permanen izin perpanjangan yang berada pada tanah persil di halaman, depan bangunan, dan dalam ruang (in door), di atas atap, sepanjang sesuai dengan izin yang pernah diterbitkan kecuali reklame dengan tiang sendiri ukuran luas lebih dari atau sama dengan 12 (dua belas) meter persegi; dan
 - e. reklame insidental jenis berjalan, baliho, spanduk, umbul-umbul, vertical banner atau rontek, melekat, selebaran, suara, film (slide), dan peragaan.
- (5) Mekanisme pelayanan izin untuk jenis reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat menggunakan sistem jempot bola.

BAB IV
PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 5

- (1) Untuk memperoleh izin penyelenggaraan reklame baru, pemohon mengisi blangko yang telah disediakan dengan melampirkan
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
 - b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); dan
 - c. foto lokasi pemasangan reklame dengan 2 (dua) sudut pandang masing-masing asli 2 (dua) lembar dengan ketentuan:
 1. sudut pandang pengambilan foto sejajar trotoar/jalan dengan ketentuan reklame secara keseluruhan (dari bawah tiang s/d atas reklame);
 2. sudut pandang pengambilan foto tegak lurus trotoar/ jalan dengan ketentuan latar belakang (bangunan/pohon/lain-lain) terlihat beserta bangunan persil di kanan kirinya;
 3. foto memperlihatkan simulasi gambar reklame pada rencana penempatan titik reklame; dan
 4. foto kopi bukti surat tanda setor pembayaran pajak reklame.
 - d. gambar situasi/denah lokasi yang jelas dilengkapi keterangan berupa:
 1. nama toko/kantor/tanah kosong/lain-lain di belakangnya; dan
 2. jarak terhadap jembatan/ simpang jalan.
 - e. gambar teknis konstruksi asli dilengkapi keterangan, yaitu:
 1. dimensi rangka konstruksi;
 2. dimensi diameter tiang penyangga;
 3. dimensi kedalaman dan panjang lebar pondasi;
 4. jenis bahan konstruksi;
 5. ukuran panjang lebar konstruksi;
 6. ketinggian reklame; dan
 7. gambar detail hubungan konstruksi dengan depan/atap bangunan (bila reklame menempel di gedung).
 - f. gambar potongan terhadap persil/trotoar/jalan;
 - g. gambar desain reklame yang akan dipasang (objek reklame),
 - h. surat pernyataan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap segala resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame,
 - i. fotokopi surat perjanjian kerjasama, khusus reklame yang diselenggarakan dalam rangka kerjasama dengan Pemerintah Daerah;
 - j. surat pernyataan bersedia memindahkan reklame sebelum berakhirnya masa izin apabila pada lokasi tersebut akan digunakan untuk pembangunan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk memperoleh izin perpanjangan penyelenggaraan reklame, pemohon mengisi blangko yang telah disediakan oleh DPMPTSP dengan melampirkan:
- a. surat permohonan kepada Bupati melalui DPMPTSP;
 - b. fotokopi naskah izin dan Surat Setoran Pajak Daerah beserta lampiran rekomendasi tahun sebelumnya;
 - c. foto lokasi pemasangan reklame terakhir asli; dan
 - d. surat pernyataan bermaterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) bahwa konstruksi masih layak dan bertanggungjawab atas resiko yang diakibatkan oleh penyelenggaraan reklame.

- (3) Dalam hal penyelenggaraan reklame dan alat peraga menempati tanah di luar daerah milik jalan harus melampirkan surat kerelaan dari pemilik atau pengelola tanah persil atau bukti sewa penggunaan tanah tersebut.

BAB V

PERSYARATAN PENGAJUAN IZIN PENYELENGGARAAN ALAT PERAGA

Pasal 6

Pemohon yang akan menyelenggarakan alat peraga terlebih dahulu membuat surat permohonan izin kepada Bupati melalui DPMPTSP, dengan menyebutkan naskah, jenis, ukuran, lokasi, jangka waktu izin dan jumlah alat peraga.

BAB VI

KETENTUAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pasal 7

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga harus memperhatikan estetika, etika, keselamatan, keserasian bangunan dan lingkungan.
- (2) Penempatan reklame dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada:
 - a. sarana dan prasarana kabupaten; dan
 - b. diluar sarana dan prasarana kabupaten meliputi tanah dan atau bangunan milik badan maupun perorangan.
- (3) Penyelenggaraan reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran 12 (dua belas) M2 wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memasang lampu untuk penerangan malam hari;
 - b. menyediakan ruang himbauan publik pada reklame;
 - c. memasang ornamen hias pada reklame;
 - d. mengecat tiang penyangga reklame dengan warna Hitam;
 - e. mencantumkan identitas penyelenggara reklame;
 - f. menempelkan stiker izin pada bidang reklame; dan
 - g. khusus untuk Reklame permanen PT, CV, UD, Hotel, Restorsn, Hiburan dan sejenisnya Ukuran Reklame Minimal 2 (dua) M2 x 1 (satu) M2.
- (4) Penyelenggara reklame permanen menggunakan tiang sendiri dengan ukuran kurang dari 12 (dua belas) M2 wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, huruf d dan huru f.
- (5) Penyelenggaraan reklame produk nasional yang penempatannya di daerah milik jalan dengan ukuran kurang dari 12 (dua belas) M2 menggunakan jenis reklame cahaya.
- (6) Penyelenggaraan reklame untuk himbauan publik atau nama usaha yang bersponsor, luas maksimal media reklame sponsor dengan luas media himbauan publik atau nama usaha dengan perbandingan 2 : 3 (dua berbanding tiga).
- (7) Penyelenggara reklame nama usaha di tanah persilnya sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan pertimbangan tertentu dapat dipasang secara horizontal.
- (8) Penggunaan energi berupa daya listrik yang semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan reklame dibatasi waktu nyalanya mulai pukul : 18.00 WIT sampai dengan 06.00 WIT.

Pasal 8

- (1) Pemberian HPTR ukuran diatas 12 (dua belas) M2 diatas tanah negara dilaksanakan dengan cara pelelangan terbuka.
- (2) Pemberian HPTR ukuran dibawah 12 (dua belas) M2 diatas tanah negara dilaksanakan dengan cara pelelangan tertutup.
- (3) Pelaksanaan lelang atas pemberian HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Lelang Titik Reklame yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Tim Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengacu pada nilai ekonomis HPTR.
- (5) Nilai ekonomis HPTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (6) Pemberian HPTR di tanah negara dapat dilakukan dengan metode penunjukan langsung apabila titik reklame yang sudah dilelang tidak terjual, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.
- (7) Pemberian HPTR diberikan paling lama 3 (tiga) tahun.
- (8) Pemanfaatan titik reklame di atas tanah negara diluar ketentuan pada ayat (1) dan ayat (2) harus dengan persetujuan Bupati dengan ketentuan :
 - a. pemegang HPTR adalah badan usaha yang tidak bergerak di bidang advertising yang domisili usahanya di daerah;
 - b. titik reklame yang dimohonkan tidak sedang dalam proses lelang;
 - c. naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan;
 - d. titik reklame ukuran diatas 12 (dua belas) M2 yang boleh dipergunakan 1 (satu) titik setiap badan usaha; dan
 - e. titik reklame ukuran dibawah 12 (dua belas) M2 yang boleh digunakan maksimal 2 (dua) titik setiap badan usaha.
- (9) Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diikuti oleh Badan Hukum yang berusaha di bidang reklame atau Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame.
- (10) Syarat peserta lelang bagi Badan Hukum yang tidak berusaha di bidang reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (9) adalah:
 - a. domisili usaha di daerah; dan
 - b. naskah reklame harus nama usaha dan nama produk yang diperdagangkan.
- (11) Media reklame yang menjorok pada ruang publik dikenakan KBRP sebesar 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan dihitung berdasarkan luas media reklame yang di atas tanah negara.
- (12) Media reklame di tanah persil yang tiangnya di atas tanah negara dikenakan KBRP sebesar 25% (dua puluh lima per seratus) dari HPTR pada ruas jalan yang bersangkutan.
- (13) Tabel Penghitungan KBRP sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dan ayat (12) sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Penyelenggaraan reklame permanen di luar ruangan selain nama usaha murni di tanah persil milik perorangan atau badan dengan ukuran diatas 12 (dua belas) M² dan reklame permanen di luar ruangan nama usaha dengan ukuran 4(empat) m x 8 (delapan) m atau 8 (delapan) m x 4 (empat) m dikenakan KBRP sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII JANGKA WAKTU

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga harus sesuai dengan jumlah, lokasi maupun lama pemasangan berdasarkan izin yang ditetapkan.
- (2) Reklame dan alat peraga jenis papan/ billboard, megatron, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Reklame dan alat peraga jenis baliho dan udara yang penyelenggaraannya untuk kegiatan- kegiatan tertentu jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) minggu.
- (4) Reklame dan alat peraga jenis kain/ plastik dalam bentuk umbul-umbul, spanduk, vertikal banner/rontek jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 2 (dua) minggu, kecuali naskah identitas usaha paling lama 6 (enam) bulan dan tidak boleh melintang di atas badan jalan.
- (5) Reklame dan alat peraga jenis kain/ plastik dalam bentuk horizontal banner dan sejenisnya yang letaknya menempel pada toko-toko atau tempat usaha jangka waktu izin penyelenggaraan paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Reklame dan alat peraga jenis melekat (stiker) dan seiebaran, jangka waktu izin penyelenggaraannya paling lama 1 (satu) minggu.

Pasal 11

- (1) Penyelenggaraan reklame yang telah mendapatkan izin, paling lama 1 (satu) bulan sejak konstruksi berdiri harus sudah memasang reklamennya.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, penyelenggara reklame wajib mengganti reklame yang belum terpasang dengan himbuan publik/layanan masyarakat sampai dengan terpasangnya reklame sesuai yang tercantum dalam izin dengan beban biaya penyelenggara reklame.
- (3) Sebelum mendirikan konstruksi ukuran lebih atau sama dengan 32 (tiga puluh dua) M², penyelenggara wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Pemerintah Daerah melalui DPMPTSP.

Pasal 12

Penyelenggara reklame dan alat peraga setelah memperoleh izin harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. untuk jenis kain/plastik dan sejenisnya, sebelum dipasang harus dibawa ke BP2RD untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu dalam bentuk stiker dan stempel;

- b. untuk jenis melekat/stiker dan selebaran sebelum dipasang harus dibawa ke BP2RD untuk mendapatkan pengesahan terlebih dahulu; dan
- c. untuk jenis papan/billboard, megatron, baliho, cahaya, berjalan termasuk pada kendaraan, dan udara harus ditemplei stiker sesuai dengan izin yang ditetapkan.

BAB VIII JAMINAN BONGKAR

Pasal 13

- (1) Setiap penyelenggaraan reklame dan alat peraga dikenakan jaminan biaya pembongkaran, yang besarnya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, kecuali jenis suara, film/slide, peragaan, berjalan termasuk pada kendaraan, dan penyelenggaraan alat peraga pada masa kampanye Pemilihan Umum.
- (2) Jaminan biaya pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa uang jaminan yang disetor ke rekening penampungan jaminan biaya pembongkaran melalui Bank yang ditunjuk.
- (3) Mekanisme penyetoran dan pengambilan jaminan biaya pembongkaran diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB IX IZIN TERTULIS

Pasal 14

- (1) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga insidental pada trotoar dan taman di ruas jalan harus mendapatkan izin tertulis Bupati melalui Kepala DPMPTSP.
- (2) Penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan naskah kegiatan.

BAB X PERLINDUNGAN

Pasal 15

- (1) Penyelenggaraan reklame dan alat peraga mendapatkan perlindungan dari Pemerintah Daerah berupa jaminan bahwa penyelenggaraan tetap terselenggara sampai berakhirnya masa izin.
- (2) Dalam hal kepentingan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah, keberadaan reklame dan alat peraga yang masa izinnnya belum berakhir dapat dipindahkan sesuai dengan arahan dari Pemerintah Daerah.

Pasal 16

- (1) Segala kerugian yang timbul akibat penyelenggaraan reklame dan alat peraga sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.
- (2) Keamanan keberadaan reklame dan alat peraga serta kelengkapannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyelenggara.

BAB XI
PENCABUTAN IZIN DAN PENINDAKAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui DPMPTSP berwenang mencabut izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) apabila penyelenggara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 14 ayat (2).
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan 2 (dua) kali Surat Peringatan oleh Kepala DPMPTSP dan dapat disertai perintah untuk menghentikan menyingkirkan atau menurunkan reklame dan atau alat peraga dengan biaya sepenuhnya dari penyelenggara.
- (3) Surat Peringatan Pertama dengan batasan waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara.
- (4) Apabila Surat Peringatan Pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame dan alat peraga, maka disusul Surat Peringatan Kedua dengan tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya surat peringatan tersebut oleh penyelenggara reklame dan alat peraga.
- (5) Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara reklame maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan reklame yang dilakukan oleh DPMPTSP dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (6) Apabila Surat Peringatan Kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak diindahkan oleh penyelenggara alat peraga maka izin dicabut dan penghentian, penyingkiran atau penurunan alat peraga tersebut dilakukan oleh Kantor Satpol PP dan jaminan biaya pembongkaran tidak dapat diambil kembali.
- (7) Dalam hal reklame yang dipasang tidak berizin, maka langkah penindakan dilaksanakan oleh Dinas, dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. yang berada di tanah negara langsung diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsi reklamenya;
 - b. yang berada di tanah persil milik pribadi atau badan, maka
 1. diberikan peringatan 1 (satu) kali dengan tenggang waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya surat dimaksud; dan
 2. melaporkan kejadian dimaksud kepada PPNS.
 - c. berdasarkan LKPPD yang diterima dari Dinas, selanjutnya PPNS melakukan proses yustisi terhadap penyelenggaraan reklame yang tidak berizin sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (8) Dalam hal alat peraga yang dipasang tidak berizin, maka Dinas melakukan pengawasan dan pengendalian dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. apabila alat peraga di tanah negara atau berada pada area taman atau bemuansa SARA langsung diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsi alat peraganya;
 - b. apabila alat peraga tidak di tanah negara dan tidak bernuansa Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan (SARA) diberikan Surat Peringatan oleh dinas agar penyelenggara segera mengurus izin dalam jangka waktu selambat-lambatnya 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya Surat Peringatan dimaksud; dan.
 - c. apabila tidak mengindahkan Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b, akan dilakukan tindakan penyidikan oleh PPNS.

- (9) Berdasarkan LKPPD, PPNS melakukan pemanggilan terhadap pelanggar untuk dilakukan penyidikan berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (10) PPNS melimpahkan BAPPPD dan barang bukti yang ada kepada Pengadilan Negeri Sorong melalui Kepolisian Resor Raja Ampat
- (11) PPNS dan Saksi mengikuti jalannya persidangan di Pengadilan Negeri Sorong dan mencatat Putusan Pengadilan Negeri Sorong terhadap pelanggaran Peraturan Bupati.
- (12) Bagi penyelenggara yang telah dikenakan tindakan penyidikan oleh PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c, paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya vonis pengadilan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap harus sudah mengajukan permohonan.
- (13) Penyelenggara reklame dan alat peraga yang tidak memenuhi ketentuan pada ayat (12), reklame atau alat peraga akan diturunkan atau ditutup untuk menghentikan fungsinya oleh Satuan POL PP dan dinas.
- (14) Dalam hal pembongkaran reklame dan alat peraga dilakukan oleh pemerintah daerah dengan menggunakan jaminan biaya pembongkaran, dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyelenggara dapat mengambil bongkaran reklame dan alat peraga tersebut.
- (15) Dalam hal pembongkaran reklame atau alat peraga dilakukan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6), dalam waktu 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam penyelenggara reklame dapat mengambil bongkaran setelah mengganti biaya yang telah dikeluarkan pemerintah daerah untuk menutup, menyingkirkan, menurunkan atau membongkar reklame atau alat peraga tersebut dan disetorkan ke kas daerah.

BAB XII MEKANISME PERIZINAN

Pasal 18

Mekanisme pelayanan izin penyelenggaraan diatur sebagai berikut:

- (1) Pemohon mengambil dan mengisi formulir Permohonan yang telah disediakan oleh DPMPTSP;
- (2) Apabila pengurusan izin dikuasakan maka wajib melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau penanggungjawab usaha.
- (3) Formulir permohonan dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 3 (tiga).
- (4) Petugas meneliti kelengkapan dan kebenaran berkas permohonan yang diajukan oleh pemohon;
- (5) Apabila berkas belum lengkap maka petugas akan mengembalikan berkas permohonan untuk dilengkapi.
- (6) Berkas yang dinyatakan telah lengkap dan benar akan diproses lebih lanjut dengan membuat resi penerimaan berkas.
- (7) Berkas akan dipelajari oleh petugas dan jika dianggap perlu Kepala DPMPTSP dapat menugaskan tim teknis dan/atau petugas melakukan peninjauan lapangan dan selesai paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (8) DPMPTSP menerbitkan izin usaha yang telah memenuhi persyaratan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.
- (9) Apabila permohonan izin usaha belum memenuhi persyaratan, maka DPMPTSP akan menyurati pemohon tentang alasan penolakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas dinyatakan telah lengkap dan benar.

- (10) Perubahan, pendaftaran ulang izin usaha selesai paling lama 3 (tiga) hari kerja.
- (11) Pengurusan penggantian izin usaha karena rusak atau hilang selesai paling lama 2 (dua) hari.

Pasal 19

- (1) Pemohon yang mengajukan izin wajib mengambil surat izin paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak lewat waktu atau sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan penerbitan izin.
- (2) Apabila telah lewat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemohon tidak mengambil izin dimaksud maka izin dianggap tidak berlaku sehingga untuk memperoleh kembali harus mengajukan permohonan baru

BAB XIII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame dilakukan oleh Bupati melalui Dinas serta dapat bekerjasama dengan Instansi lain yang terkait
- (2) Bupati melalui Dinas dapat meminta laporan hal-hal yang dianggap perlu kepada pimpinan usaha
- (3) Untuk memudahkan pengawasan Izin Penyelenggaraan Reklame dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
- (4) Mekanisme pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jika dianggap perlu akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Penyelenggara reklame dan alat peraga yang izinnya diterbitkan sebelum Peraturan ini ditetapkan, tetap berlaku sampai dengan masa izinnya berakhir.
- (2) Setelah dinyatakan masa izin berakhir penyelenggara reklame dan alat peraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana pada ayat (2), penyelenggara reklame di tanah negara ukuran dibawah 12 (dua belas) M² dan bando jalan atau bentangan jalan, sepanjang masih terikat kontrak dengan klien, maka HPTR diberikan kepada penyelenggara reklame tersebut selama 1 (satu) tahun setelah masa izin berakhir.
- (4) Lelang HPTR pada ruang reklame yang menyatu dengan fasilitas umum dan masih terikat perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah, dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian kerjasama tersebut.

BAB XV

PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 15

LAMPIRAN I : Peraturan Bupati Raja Ampat
 NOMOR : 15 Tahun 2021
 TANGGAL : 15 Oktober 2021
 TENTANG : Izin Penyelenggaraan Reklame

PERHITUNGAN JAMINAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME
 DAN ALAT PERAGA PENYERUPAI REKLAME NON KOMERSIAL

NO	URAIAN UNTUK MENEMPEL PADA PRASARANA MILIK PEMERINTAH DAERAH	HARGA SATUAN
1.	Spanduk dan Umbul-umbul persatu spanduk dan umbul-umbul	Rp. 7.500.00,-
2.	Baliho Per M ²	Rp. 15.000.00,-
3.	Panggung Spanduk, JPO dan lain-lain (Dihitung Satu Sisi)	Rp. 75.000.00,-

No	Uraian Pekerjaan Untuk Yang Menggunakan Konstruksi Permanen Milik Penyelenggara	Indeks Pembongkaran Berdasarkan Tingkat Kesulitan	Volume	Harga Satuan
1.	Menempel Pada Bangunan Lantai Satu	1	1 M ²	Rp. 25.000.00,-
2.	Menempel Pada Bangunan Lantai Dua	1,5	1 M ²	Rp. 25.000.00,-
3.	Menempel Pada Bangunan Lantai Tiga	2,0	1 M ²	Rp. 25.000.00,-
4.	Menempel Pada Bangunan Lantai Empat atau Lebih Tinggi	2,5	1 M ²	Rp. 35.000.00,-
5.	Ukuran < 4 M ² (Diperhitungkan Satu Sisi)	1	1 M ²	Rp. 25.000.00,-
6.	Ukuran > 4 s/d 16 M ² (Diperhitungkan Satu Sisi)	1	1 M ²	Rp. 30.000.00,-
7.	Ukuran > 16 M ² Dengan Ketinggian Setara Dengan Lantai Satu (Batas Panel Bawah)	1,5	1 M ²	Rp. 35.000.00,-
8.	Ukuran > 16 M ² Dengan Ketinggian Setara Dengan Lantai Dua (Batas Panel Bawah)	2	1 M ²	Rp. 35.000.00,-
9.	Ukuran > 16 M ² Dengan Ketinggian Setara Dengan Lantai Tiga (Batas Panel Bawah)	2,5	1 M ²	Rp. 35.000.00,-
10.	Ukuran > 16 M ² Dengan Ketinggian Setara Dengan Lantai Empat atau Lebih Tinggi (Batas Panel Bawah)	3	1 M ²	Rp. 35.000.00,-

Reklame dan alat peraga penyerupai Reklame Non Komersial yang menggunakan daya listrik dikenakan biaya pemutusan listrik sebesar Rp. 50.000.00,- per titik

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

LAMPIRAN II : Peraturan Bupati Raja Ampat
NOMOR : 15 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Oktober 2021
TENTANG : Izin Penyelenggaraan Reklame

TABEL PERHITUNGAN KOMPENSASI BEBAN RUANG PUBLIK (KBRP)

No.	Jenis Reklame		HPTR	KBRP
1.	Media Reklame Yang Menjorok Ke Ruang Publik		75%	75% HPTR
		1. Rokok	700.000	525.000
		2. Non Roko	400.000	300.000
2.	Media Reklame Di Tanah Persil Yang Tiangnya Diatas Tanah Negara		25%	25% HPTR
		1. Rokok	700.000	175.000
		2. Non Rokok	400.000	100.000

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Oktober 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 29 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

LAMPIRAN III : Peraturan Bupati Raja Ampat
NOMOR : 15 Tahun 2021
TANGGAL : 15 Oktober 2021
TENTANG : Izin Penyelenggaraan Reklame

FORMULIR PERMOHONAN

Kepada Yth. :
Bapak Bupati Raja Ampat
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Raja Ampat
di-
Waisai

Yang bertandatangan dibawah ini mengajukan permohonan IZIN REKLAME
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat
tNomor 8 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah, dan Peraturan Bupati Raja
Ampat Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Raja Ampat Dalam Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Dalam
Pelaksanaan Urusan Pemerintahan.

- | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Melekat | <input type="checkbox"/> Selebaran | <input type="checkbox"/> Udara | <input type="checkbox"/> Suara |
| <input type="checkbox"/> Umbul-Umbul | <input type="checkbox"/> Film/Slide | <input type="checkbox"/> Peragaan | <input type="checkbox"/> Apung |
| <input type="checkbox"/> Berjalan/Bergerak | <input type="checkbox"/> Spanduk | <input type="checkbox"/> Banner | <input type="checkbox"/> Neon Box |
| <input type="checkbox"/> Menempel/Papan Nama Toko Papan | <input type="checkbox"/> Berjalan Pada Kendaraan | | |
| <input type="checkbox"/> Rombong | | | |
| <input type="checkbox"/> Billboard/Baliho | | | |
| <input type="checkbox"/> Videotron/Megatron | | | |
| <input type="checkbox"/> Mini Billboard | | | |

I. Jenis Permohonan

1. Permohonan Baru 2. Permohonan Perpanjangan

II. Identitas Pemilik/Pengurus/Penanggung Jawab

1. Nama :.....
2. Pekerjaan/Jabatan :.....
3. Alamat Tempat Tinggal :.....
4. Nomor Telp/Fax :.....

III. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :.....
2. Bentuk Badan Usaha :.....
3. Alamat Perusahaan Usaha :.....
4. Kelurahan/Distrik :.....
5. Kode Pos :.....
6. Nomor Telp./Fax :.....

IV. Data Permohonan Izin Reklame


1. Jenis Produk/Merk :.....
2. Materi Reklame :.....
3. Lokasi Penyelenggaraan Reklame :.....
 - a. Jalan :.....
 - b. Kelurahan :.....
 - c. Distrik :.....
4. Ukuran dan Jumlah Unit :.....
5. Rencana Pemasangan Tanggal :.....
6. Lama Penyelenggaraan :.....

V. Data Permohonan Izin Reklame

1. Nomor Polisi Kendaraan Bermotor :.....

Demikian *Surat Permohonan Izin Reklame* ini kami perbuat *dengan sebenarnya* dan apabila di kemudian hari ternyata *data/informasi, Materi Reklame* dan Keterangan yang diberikan *pada permohonan ini dan lampirannya tidak benar*, maka kami menyatakan bersedia *dibatalkan Izin Reklame* yang telah miliki dan *bersedia dituntut* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Waisai,.....2019



(.....)

**Persyaratan Permohonan Tercantum Dibelakang*

No.	LAMPIRAN PERMOHONAN	PEMOHON	PETUGAS
A.	Persyaratan Umum		
	1. Fotocopy KTP pemilik atau penanggung jawab;		
	2. Pas Photo terbaru Penanggung Jawab Perusahaan Berwarna Ukuran 3X4 Sebanyak 3 Lembar;		
	3. Fotocopy NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak);		
	4. Fotocopy Izin Usaha Perdagangan, Bagi Pemohon Atas Nama Badan Usaha Yang Dilegalisir		
	5. Fotocopy STNK Yang Masih Berlaku dan Foto Asli Kendaraan Yang Sudah Dipasang Reklame (Bagi Jenis Reklame Yang Berjalan)		
	6. Gambar/Denah Lokasi Yang Ditandatangani Oleh Pemohon Dalam Rangkap 3		
	7. Teks Materi dan Gambar Desain Reklame Yang Ditandatangani Oleh Pemohon Dalam Rangkap 3		
	8. Surat Pernyataan Bertanggung Jawab Dari Pemohon Apabila Terjadi Segala Sesuatu Yang Merugikan Pihak Lain/Masyarakat Yang Diakibatkan Atas Penyelenggaraan Reklame tersebut (Bermaterai Secukupnya)		
	9. Surat Pernyataan Kesiapan Membongkar Sendiri Reklame Apabila Izinnya Telah Berakhir dan Tidak Diperpanjang (Bermaterai Secukupnya)		
	10. Surat Perjanjian/Kontrak Kerja/Surat Keterangan Dari Pemilik Produk Yang Akan Diiklankan Kepada Pelaksana Pemasangan Perihal Jenis, jumlah, Ukuran dan Waktu Pemasangan Reklame (Jika Fotocopy Dilegalisir).		
	11. Khususnya Untuk Perpanjangan Melampirkan Fotocopy Izin Reklame Terakhirnya Dilegalisir		
	12. Khusus Untuk Perpanjangan Reklame Jenis Mini Billboard, Billboard, Baliho, Videotron dan Megatron Melampirkan Fotocopy IMB Reklame Yang Dilegalisir		

Catatan :

1. Persyaratan Yang Dilampirkan Merupakan Satu Kesamaan Dengan Formulir Permohonan
2. Pemohon Sebelum Memasukan Permohonan Diwajibkan Menceklis Persyaratan Yang Dilampirkan Pada Kolom Pemohon
3. Pemohon Diwajibkan Membuat Izin Permohonan Baru Bila Ingin Mengubah Jenis Produk/Merk, Materi Reklame Dan Lokasi Penyelenggaraan Berakhir

4. Petugas Sebelum Memberikan Tanda Terima Diwajibkan Menceklis Persyaratan Yang Dilampirkan Oleh Pemohon Pada Kolom Petugas
5. Izin Reklame Ditandatangani Dan Diterbitkan Setelah Pemohon/Wajib Pajak Menyerahkan Tanda Bukti Lunas
6. Pemohon Dilarang Memasang Reklame Sebelum Izin Terbit

Petugas Loker

(.....)